

Pembekuan, Pencabutan, Pengurangan dan Penyalahgunaan Tanda Sertifikasi

A. Pembekuan Sertifikat

Pembekuan sertifikasi bisa disebabkan atas permintaan klien yang disertifikasi secara sukarela atau oleh Lembaga sertifikasi apabila klien tidak memenuhi kewajibannya antara lain:

1. Jika Laporan Ketidaksiwaan (LKS) tidak diselesaikan dalam batas waktu yang ditentukan. Direktur Lembaga Sertifikasi memberi informasi tertulis 1 bulan sebelum tanggal jatuh tempo untuk segera menyelesaikan LKS. Apabila LKS tidak ditindaklanjuti sampai batas waktu yang telah ditentukan maka sertifikasi klien akan dibekukan. Selama dalam masa pembekuan (3 bulan), klien harus mampu menyelesaikan LKS. Apabila setelah masa pembekuan sertifikasi berakhir klien belum mampu menyelesaikan LKS, maka Direktur Lembaga Sertifikasi mencabut sertifikasi klien.
2. Jika dalam kasus penyalahgunaan Sertifikat Lembaga Sertifikasi SDS.
3. Jika tidak bersedia diaudit survailen dalam jangka waktu yang ditentukan.

Panitia sertifikasi dapat menunjuk auditor *lainnya* untuk melaksanakan pengamatan untuk menentukan apakah kondisi pemberlakuan Sertifikat telah dipenuhi. Berdasarkan pemenuhan kondisi tersebut di atas, pembekuan tidak diberlakukan dan pelanggan diberitahu secara tertulis mengenai pemberlakuan kembali Sertifikat oleh Lembaga sertifikasi SDS. Jika kasus pada **butir 1** tersebut di atas tidak dipenuhi, Sertifikat akan dicabut.

B. Pencabutan Sertifikat

1. Sertifikat dapat dicabut, yang tidak terbatas hanya pada kasus – kasus berikut:
 - a. Tindakan perbaikan yang telah diambil oleh pelanggan tidak memadai dalam kasus pembekuan Sertifikat.
 - b. Pelanggan tidak memenuhi kewajiban finansialnya kepada Lembaga sertifikasi SDS.
2. Sebelum pencabutan Sertifikat, PANITIA SERTIFIKASI menginformasikan secara tertulis kepada pelanggan *setelah paling lama 2 minggu teguran ke 3*, bahwa tindakan perbaikan yang diambil belum efektif dan PANITIA SERTIFIKASI *menugaskan auditor lainnya untuk melaksanakan pengamatan*.
3. Berdasarkan konfirmasi dari Auditor lainnya, sesuai kasus **butir a** tersebut diatas, sehingga PANITIA SERTIFIKASI memberikan laporan pencabutan kepada Direktur Lembaga Sertifikasi untuk pencabutan Sertifikat. Direktur Lembaga Sertifikasi yang akan memutuskan dicabut atau tidaknya Sertifikat.
4. Bersamaan dengan itu PANITIA SERTIFIKASI memberitahukan secara tertulis kepada pelanggan untuk :
 - a. Pelanggan menghentikan dengan segera menggunakan Logo Lembaga sertifikasi SDS.
 - b. Lembaga sertifikasi SDS mengambil dengan segera Sertifikat dan dokumentasi terkait.

Trust, Professional, Independent

5. Pelanggan dapat mengajukan Banding/Perselisihan
6. Tidak ada pengembalian biaya atas pencabutan Sertifikat.
7. Setelah keputusan pencabutan sertifikat final yang dilakukan oleh Kepala Sertifikasi maka Panitia Sertifikasi akan mempublikasikan.
8. Panitia Sertifikasi dapat menginformasikan melalui web-site Lembaga sertifikasi SDS untuk menginformasikan kepada publik bahwa perusahaan yang bersangkutan sudah tidak bersertifikat Lembaga sertifikasi SDS. Panitia Sertifikasi Melakukan penghapusan pelanggan yang bersangkutan dari buku direktori, pada publikasi berikutnya.
9. Panitia Sertifikasi menyimpan salinan surat pemberitahuan Pencabutan Sertifikat selama 6 (enam) tahun.
10. Panitia Sertifikasi menjamin bahwa apabila database berada dalam komputer, semua record untuk pelanggan tersebut dicetak atau dipindahkan ke dalam disket dan disimpan bersama dengan arsip salinan pemberitahuan, sebagaimana butir g di atas. Kemudian semua rekaman pelanggan dihapus dari database komputer.
11. Panitia Sertifikasi menjamin bahwa publikasi berikutnya pada Buku Direktori dan web-site yang Disertifikasi yang diterbitkan oleh Lembaga sertifikasi SDS tidak mencatumkan nama dan data lainnya dari pelanggan yang sudah tidak bersertifikat.

C. Pengurangan Ruang Lingkup Sertifikasi

1. Surat pengurangan lingkup sertifikasi dari pelanggan diterima Sekretaris untuk diserahkan kepada direktur SDS, dan Direktur memberi tugas kepada Panitia Sertifikasi untuk dievaluasi.
2. Direktur SDS mengesahkan laporan evaluasi pengurangan yang diberikan Panitia Sertifikasi.
3. Sertifikat diterbitkan sesuai lingkup yang baru.

D. Penyalahgunaan tanda sertifikasi oleh pihak ketiga

1. Jika terdapat pihak ketiga yang dengan sengaja atau tidak menggunakan tanda sertifikasi lembaga sertifikasi SDS, maka SDS akan menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
2. Direktur SDS menugaskan Governing Board untuk menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan penyalahgunaan oleh pihak ketiga tersebut.

Hak dan kewajiban pemohon dan klien, termasuk persyaratan, larangan atau pembatasan atas penggunaan nama lembaga sertifikasi dan tanda sertifikasi mengacu pada Panduan Mutu butir 39 tentang Pelabelan dan Prosedur Penggunaan Tanda Sertifikat PR2.14.